



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 317 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KE DALAM MODAL SAHAM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ke dalam modal saham Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank SumSel Babel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 642 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumsel Babel adalah Perusahaan yang didirikan dengan akta tertanggal 25 November 2000 Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Justin Aritonang, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001 Tambahan Berita Republik Indonesia No 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Yandes Effriady, SH Notaris di Palembang.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

7. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT. Bank Sumsel Babel, yang didirikan dengan akta tertanggal 25 Nopember 2000 Nomor 20 yang dibuat dihadapan notaris DR. Justin Aritonang, SH di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001 Perubahan terakhir dengan Akta Nomor 50 Tanggal 21 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Yandes Effriady, SH Notaris di Palembang.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PT. Bank Sumsel Babel sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Deviden dibagikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah ke PT. Bank Sumsel Babel dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pengawasan dan Penatausahaan terhadap pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan Komering Ilir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Mei 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Mei 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR 317